



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 780);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Instansi Pemungut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang memberikan pelayanan kepelabuhanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Sambas.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Dishub sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.

16. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut Dokumen yang Dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah dan berfungsi sama dengan ketentuan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (2) Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pemungutan retribusi pelayanan jasa Kepelabuhanan.

BAB III
OBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi :

- a. jasa sandar/ tambat kapal di pelabuhan/dermaga Sungai;
- b. jasa bongkar/ muat di pelabuhan/dermaga sungai.
- c. jasa penimbunan / penumpukan di pelabuhan/dermaga Sungai; dan
- d. pas masuk di pelabuhan/dermaga sungai.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pendataan dan Pendaftaran
Pasal 4

- (1) Pendataan Retribusi dilaksanakan oleh Instansi Pemungut dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.
- (2) Pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara periodik dan atau insidental.
- (3) Data Retribusi disusun dan dihimpun dalam file data base (arsip basis data) retribusi oleh Instansi Pemungut.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Instansi Pemungut.
- (2) Instansi pemungut menunjuk petugas pemungut retribusi dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

Pasal 6

- (1) Retribusi pelayanan Jasa Kepelabuhanan dipungut dengan menggunakan SKRD, Karcis atau Dokumen yang dipersamakan.
- (2) Petugas Pemungut yang ditunjuk oleh Instansi Pemungut dapat menyetorkan langsung hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara penerima atau Bendahara Penerima Pembantu dan langsung disetorkan ke kas Daerah melalui Bank yang telah ditetapkan dengan menggunakan STS.
- (3) Contoh bentuk SKRD, Karcis, STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran Retribusi
Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kepada subjek retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan setiap bulan, dan paling lambat pembayarannya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ke petugas pemungut Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus kepada petugas pemungut yang telah ditunjuk dan tidak dapat dipindahtanggankan/dialihkan kepada pihak lain.

Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan
Pasal 8

- (1) Semua penerimaan retribusi dibukukan secara tertib administrasi keuangan oleh Instansi pemungut.
- (2) Paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati jumlah pencapaian target atau realisasi melalui Koordinator bidang Pendapatan Daerah.
- (3) Bentuk formulir pembukuan dan pelaporan disesuaikan dengan petunjuk Perangkat Daerah yang menjadi koordinator pendapatan daerah.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau/denda.
- (2) Besaran sanksi administratif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah retribusi yang kurang dibayar.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Instansi Pemungut yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD


SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP.19780506 200502 1 004

B. STS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
SURAT TANDA SETOR (STS)

STS No.,

Bank

No. Rekening

Harap Menerima Uang Sebesar,

Dengan Huruf (.....)

.....

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp.)

Uang tersebut diterima pada tanggal

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

(.....)

NIP.....

(.....)



NIP.....

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

C. KARCIS

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PAS MASUK /DERMAGA SUNGAI : ORANG (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023) Rp. 500,- / Orang Kode 11 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS														VII
	II	DINAS PERHUBUNGAN														VIII
	III	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN														IX
	IV	PAS MASUK/DERMAGA SUNGAI : ORANG (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023)														X
	V	Rp. 500,- / Orang														XI
VI	Kode 11 No. Petugas, (.....)														XII	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PAS MASUK /DERMAGA SUNGAI : GERBAK DORONG/BECAK (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023) Rp. 500,- / Unit Kode 12 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS														VII
	II	DINAS PERHUBUNGAN														VIII
	III	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN														IX
	IV	PAS MASUK/DERMAGA SUNGAI : GERBAK DORONG/BECAK (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023)														X
	V	Rp. 500,- / Unit														XI
VI	Kode 12 No. Petugas, (.....)														XII	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PAS MASUK /DERMAGA SUNGAI : SEPEDA MOTOR RODA 2 (DUAJ) (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023) Rp. 1000,- / Unit Kode 13 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS														VII
	II	DINAS PERHUBUNGAN														VIII
	III	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN														IX
	IV	PAS MASUK/DERMAGA SUNGAI : SEPEDA MOTOR RODA 2 (DUAJ) (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023)														X
	V	Rp. 1.000,- / Unit														XI
VI	Kode 13 No. Petugas, (.....)														XII	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PAS MASUK /DERMAGA SUNGAI : SEPEDA MOTOR RODA 3 (TIGA) (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023) Rp. 2.000,- / Unit Kode 14 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS														VII
	II	DINAS PERHUBUNGAN														VIII
	III	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN														IX
	IV	PAS MASUK/DERMAGA SUNGAI : SEPEDA MOTOR RODA 3 (TIGA) (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023)														X
	V	Rp. 2.000,- / Unit														XI
VI	Kode 14 No. Petugas, (.....)														XII	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PAS MASUK /DERMAGA SUNGAI : MOBIL RODA 4 (EMPAT) (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023) Rp. 4.000,- / Unit Kode 15 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS														VII
	II	DINAS PERHUBUNGAN														VIII
	III	RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN														IX
	IV	PAS MASUK/DERMAGA SUNGAI : MOBIL RODA 4 (EMPAT) (Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023)														X
	V	Rp. 4.000,- / Unit														XI
VI	Kode 15 No. Petugas, (.....)														XII	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA USAHA KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PAS MASUK /DERMAGA SUNGAI : MOBIL LEBIH DARI RODA 4 (EMPAT) <small>(Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023)</small> Rp. 6.000,- / Unit Kode 16 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS														VII
	II	DINAS PERHUBUNGAN														VIII
	III	RETRIBUSI JASA USAHA														IX
	IV	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PAS MASUK/DERMAGA SUNGAI : MOBIL LEBIH DARI RODA 4 (EMPAT) <small>(Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor : 8 Tahun 2023)</small>														X
	V	Rp. 6.000,- / Unit														XI
VI	Kode 16 No. Petugas, (.....)														XII	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
 NIP.19780506 200502 1 004